

**PENGARUH PRINSIP *NON-INTERFERENCE*
TERHADAP PERAN ASEAN DALAM MENANGANI
KASUS PELANGGARAN HAM DI MYANMAR
PASCA KUDETA OLEH JUNTA MILITER**

SKRIPSI




**RIZKI DWI ADJI PRANANDA
NIM. 2002021001**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO
PONTIANAK
TAHUN 2024**

**PENGARUH PRINSIP *NON-INTERFERENCE* TERHADAP PERAN
ASEAN DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM DI
MYANMAR PASCA KUDETA OLEH JUNTA MILITER**

Tanggungjawab Yuridis Material pada:




Rizki Dwi Adji Prananda

NIM 2002021001

Disetujui oleh

Pembimbing I



Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.

NIDN. 1125129402

Pembimbing II



Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.

NIDN. 1107029501

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas OSO



Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.

NIP. 197901292003121001

PENGESAHAN SKRIPSI





Skripsi dengan judul: Pengaruh Prinsip *Non-Interference* Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta Oleh Junta Militer ini diajukan oleh:

Nama : Rizki Dwi Adji Prananda
NIM : 2002021001
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Internasional

Telah diuji dan memenuhi persyaratan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal: 27 FEBRUARI 2024

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA & NIDN	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	<u>Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.</u> NIDN 1125129402	Penata Muda Tk. 1, III b	
Sekretaris Penguji	<u>Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.</u> NIDN. 1107029501	Penata Muda Tk. 1, III b	
Anggota Penguji I	<u>Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.</u> NIP 197901292003121001	Pembina, Tk. 1. IV b	
Anggota Penguji II	<u>Piramitha Angelina, S.H., M.H.</u> NIDN 2301049102	Tenaga Pengajar	

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI

Nama : Rizki Dwi Adji Prananda
NIM : 2002021001
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul Pengaruh Prinsip *Non-Interference* Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta Oleh Junta Militer tersebut, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain.

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan menerima konsekuensi sebagaimana peraturan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 26 Februari 2024



Rizki Dwi Adji Prananda
NIM 2002021001

For God, Family, The Past and The Future

(٦) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"So surely with hardship comes ease." "Surely with more hardship comes more ease." (QS 94:5-6)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam, penulis panjatkan atas Rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Prinsip *Non-Interference* Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta Oleh Junta Militer”

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang membantu sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan dengan tulus kepada:

1. **Dr. Dede Suratman, M.Si.**, selaku Rektor Universitas OSO.
2. **Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas OSO.
3. **Weny Ramadhania, S.H., M.H.**, selaku Kepala Program Studi Hukum dan Dosen Program Studi Hukum Universitas OSO.
4. **Sandy Kurnia Christsmas S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
5. **Muhammad Fadhly Akbar S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
6. **Piramitha Angelina S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Program Studi Hukum.
7. **Yudith Evamitha Vitranilla, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dukungan baiknya selaku Dosen Program Studi Hukum.
8. **Ibu dan Kakak**, thank you so much for endless support and never giving

up on me. I hope i can make you guys proud.

9. **Teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Universitas OSO** (Adieb Machtasin, Agung Anugrah, Angelina, Aurellia Angelique, Dede Abduroffi, Dimas Prayogo Wijaya, Ega Fitrianto, Kristoporus Trianda Belo, Rizky Wirayuda, Sulthan Putra Kautsar, Widayanti.) yang telah berjuang menyelesaikan perkuliahan dalam suka dan duka dengan baik. Penulis berharap segala hal yang indah dan cemerlang bagi teman-teman di masa depan.

Semoga segala kebaikan menjadi pahala bagi segenap pihak atas kebaikannya pada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan dalam bidang studi hukum.

Pontianak, 26 Februari 2024
Penulis

Rizki Dwi Adji Prananda
NIM 2002021001

PENGARUH PRINSIP *NON-INTERFERENCE* TERHADAP PERAN ASEAN DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM DI MYANMAR PASCA KUDETA OLEH JUNTA MILITER

ABSTRAK

Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang secara universal diterima dalam hukum internasional. Dalam ASEAN prinsip ini dikenal dengan prinsip *non-interference* dan tercantum di berbagai perjanjian dan kerangka hukum yang ada. Prinsip *non-interference* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ASEAN. Prinsip ini menjadi salah satu faktor yang merekatkan ASEAN hingga dapat bertahan sampai saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, prinsip tersebut menjadi kendala bagi ASEAN khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Myanmar. Prinsip *non-interference* seringkali menghambat ASEAN dalam membuat kebijakan yang konkret dan menjadi pemeran utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridis normatif, sehingga analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berfokus pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan metode kualitatif, di mana data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Kemudian, menggunakan beberapa pendekatan teori seperti teori kepastian hukum, teori Hak Asasi Manusia dan teori organisasi internasional yang menjadi dasar pengkajian penelitian ini untuk menemukan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip *non-interference* yang sangat kaku oleh ASEAN telah membuat penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sering kali menjadi tidak maksimal. Hal ini membuat peranan ASEAN sangat minim dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Peran ASEAN dan AICHR sebagai lembaga HAM tentu sangat dibutuhkan dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Perlu adanya gagasan perubahan terhadap prinsip tersebut salah satunya adalah dengan *flexible engagement*, dengan adanya gagasan tersebut diharapkan adanya pelunakan dalam penerapan prinsip *non-interference* khususnya pada penanganan pelanggaran HAM.

Kata Kunci: ASEAN, Junta Militer, Pelanggaran HAM, Prinsip Non-Intervensi.

**THE INFLUENCE OF THE NON-INTERFERENCE PRINCIPLE ON
ASEAN ROLE IN HANDLING CASES OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
IN MYANMAR AFTER THE COUP CONDUCTED BY MILITARY JUNTA**

ABSTRACT

Non-intervention is a principle that is universally accepted in international law. In ASEAN, this principle is known as the principle of non-interference and is included in various agreements and existing legal frameworks. The principle of non-interference is one of the fundamental principles in ASEAN. This principle is one of the factors that stick ASEAN together so that it can survive to this day. However, over the time, this principle has become an obstacle for ASEAN, especially in handling human rights violations case such as those that occurred in Myanmar. The principle of non-interference often prevents ASEAN from making concrete policies and playing a major role in maintaining stability and security in the Southeast Asian region.

This research is normative juridical legal research, so the analysis used is qualitative analysis which focuses on reasoning. The data obtained from literature studies and document studies were analyzed using quantitative methods, where the collected data was presented in the form of logical and systematic descriptions. Then, using several theoretical approaches such as legal certainty theory, human rights theory and international organization theory which became the basis for this research study to find research results.

The results of this research show that ASEAN's very rigid application of the principle of non-interference has resulted in handling cases of frequent human rights violations that are not optimal. This makes ASEAN role very minimal in handling cases of human rights violations. The role of ASEAN and AICHR as human rights institutions is certainly very necessary in handling cases of human rights violations. There is a need for ideas for changes to this principle, one of which is flexible involvement. With this idea, it is hoped that there will be a softening in the application of the principle of non-interference, especially in handling human rights violations.

Key Words: ASEAN, Human Rights Violance, Military Junta, Principle of Non-Interference.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Kerangka Pemikiran	12
2.2. Kerangka Konseptual	13
2.2.1. Hak Asasi Manusia.....	13
2.2.1. <i>Association of Southeast Asian Nations</i>	14
2.2.2. Junta Militer Myanmar	19
2.3. Kerangka Teori.....	22
2.3.1. Teori Hak Asasi Manusia.....	22
2.3.2. Teori Organisasi Internasional	23
2.4. <i>State of the Art</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	29

3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Pendekatan Penelitian.....	29
3.3. Sumber dan Jenis Data	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Pengaruh Prinsip <i>Non-Interference</i> Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta Oleh Junta Militer	34
4.1.1 Prinsip <i>Non-Interference</i> Dalam ASEAN.....	37
4.1.2 Pengaruh Prinsip <i>Non-Interference</i> Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta Oleh Junta Militer.....	48
4.2. Mekanisme Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Di ASEAN.....	53
4.2.1 Pengaturan <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>	55
4.2.2 Peran <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i> Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar Pasca Kudeta Oleh Junta Militer.....	57
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ACMW	: ASEAN Commission on Migrant Worker
ACWC	: ASEAN Commission on Women and Children
AICHR	: ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: Human Right Watch
OHCHR	: Office of United Nations High Commissioner for Human Rights
R2P	: Responsible to Protect
TAC	: Treaty of Amity and Cooperation
UN	: United Nation
ZOPFAN	: Zone of Peace, Freedom and Neutrality

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masifnya perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Hal ini telah meningkatkan kerja sama internasional yang telah direalisasikan dalam berbagai bentuk perjanjian kerjasama internasional. Dalam praktiknya pembentukan suatu perjanjian kerjasama internasional dilandasi oleh asas *pacta sunt servanda* yaitu kesepakatan yang dilakukan antar negara yang tertuang dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk perjanjian bilateral, regional, intra-regional dan multilateral merupakan perjanjian yang mengikat para pihak (Purwanto, 2009). Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama internasional merupakan sebuah bentuk simbiosis mutualisme antar negara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga tak lepas dalam melakukan perjanjian kerja sama internasional, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan membentuk organisasi kerjasama intra-regional yaitu ASEAN.

ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada mulanya pembentukan ASEAN merupakan suatu keputusan politik yang harus diambil oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ditengah situasi memuncaknya perebutan pengaruh antar negara blok barat dan blok timur

pada dekade 60-an. Keadaan tersebut menumbuhkan motivasi yang besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mendirikan sebuah organisasi kerjasama intra-regional yang berfokus pada usaha-usaha untuk menciptakan situasi regional yang stabil dan bebas dari pengaruh negara luar. Pendirian ASEAN didasari oleh semangat persamaan historis dan budaya di antara negara Asia Tenggara, alasan tersebut dipakai oleh ASEAN agar mempermudah konsolidasi dan lobi dalam upaya melakukan berbagai perjanjian kerjasama serta penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah. Dengan dibentuknya ASEAN diharapkan dapat menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk dapat mengambil arah kebijakan politik regional yang stabil serta diharapkan dapat meningkatkan intensitas kerjasama antar negara kawasan. Dengan situasi kawasan ASEAN yang stabil akan menciptakan tumbuhnya perekonomian, berkembangnya sumber daya manusia dan menguatnya sosial dan budaya.

ASEAN berdiri dengan enam prinsip dasar sebagai pondasi dalam pembentukannya. Prinsip-prinsip tersebut telah disepakati oleh setiap negara anggota serta patut untuk dihormati. Prinsip *non-interference* atau prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip dasar dan menjadi bagian penting dalam perkembangan ASEAN. Tak dapat dipungkiri bahwa prinsip *non-interference* yang ada di ASEAN merupakan suatu hal fundamental yang bertujuan untuk melestarikan ikatan persaudaraan di antara anggota ASEAN, serta kestabilan dan keserasian sosial politik kawasan. Secara harafiah prinsip ini merupakan wujud nyata terhadap penghormatan

kedaulatan masing-masing negara anggota serta menjadi jaminan keberlangsungan ASEAN itu sendiri.

Prinsip *non-interference* tertuang dalam berbagai perjanjian dan kerangka hukum ASEAN. Berbagai perjanjian tersebut antara lain ASEAN *Declaration* 1967, ZOPFAN, TAC, dan ASEAN *charter*. Tertuangnya prinsip *non-interference* dalam berbagai perjanjian ASEAN memperlihatkan bahwa prinsip *non-interference* selalu menjadi bagian penting dalam ASEAN. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh ASEAN selalu menekankan penghormatan kepada kedaulatan negara anggota hal ini senada dengan konsep non-intervensi dan juga meminimalisir untuk tidak ikut campur dalam urusan domestik negara anggota, kedua hal itu memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN.

Penerapan prinsip *non-interference* juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah munculnya konflik terbuka antara negara anggota ASEAN. Penghormatan terhadap apa yang dianggap menjadi urusan dalam negeri anggota lain secara tidak langsung ikut mencegah terjadinya salah persepsi antar anggota, karena tujuan awal pembentukan ASEAN adalah untuk mencegah terjadinya konflik intra-regional (Indrawan & Pratomo, 2021). Prinsip *non-interference* secara tidak langsung berperan sebagai manajemen risiko untuk mencegah persepsi buruk antar negara anggota serta menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri yang akan diambil oleh ASEAN. Akumulasi dari berbagai kontribusi positif pada penerapannya menjadikan prinsip *non-interference* salah satu faktor

yang menjadikan ASEAN sebagai salah satu organisasi intra-regional yang relatif berhasil dalam perkembangannya, ini dibuktikan dengan terus bertambahnya negara yang bergabung dalam beberapa tahun sejak ASEAN berdiri.

Namun seiring dengan situasi dunia yang makin tidak menentu dan semakin banyaknya permasalahan yang terjadi di wilayah ASEAN membuat penerapan prinsip tersebut menjadi kurang efektif bahkan kerap kali menjadi kendala bagi ASEAN untuk mengambil kebijakan yang tegas dan konkret. Penerapan prinsip tersebut pada akhirnya menjadi polemik karena menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengambilan kebijakan oleh ASEAN. Prinsip *non-interference* yang pada mulanya dianggap sakral justru kerap menjadi batu sandungan bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus dari sesama negara anggota. Salah satunya adalah mengenai penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan ASEAN. Kasus pelanggaran HAM kerap kali menjadi isu sensitif untuk dibahas di ASEAN, isu HAM seakan-akan menjadi hal tabu untuk dibahas karena menyangkut kepentingan domestik suatu negara. Hal itu tak mengherankan karena beberapa negara anggota ASEAN mempunyai *track record* buruk dalam penegakkan HAM.

Eksistensi ASEAN dalam memainkan peran dalam menangani permasalahan di kawasan saat ini tengah diuji, dimana salah satu negara anggotanya sedang mengalami kemelut sosial dan politik yang berujung

pada terjadinya berbagai tindakan pelanggaran HAM. Pada 1 Februari 2021 militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil Myanmar yang terpilih secara demokratis. Militer Myanmar menjustifikasi tindakan tersebut dengan alasan adanya indikasi kecurangan pada pemilu tersebut yang membuat pemerintahan yang terpilih menjadi tidak sah, sontak saja kejadian tersebut membuat banyak masyarakat protes dan berdemonstrasi di jalan menuntut agar pemerintahan sipil di kembalikan. Kudeta yang dilakukan oleh militer tersebut membuat Myanmar kembali lagi ke bawah kekuasaan junta militer setelah sebelumnya selama empat dekade berada di bawah rezim yang sama. Dengan adanya peralihan kekuasaan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer membuat seluruh aspek baik dalam urusan pemerintahan maupun masyarakat sipil juga diambil alih oleh militer (Satyadinata, 2014).

Permasalahan yang terjadi di Myanmar telah banyak menyita perhatian dunia internasional, pasalnya sejak muncul aksi demonstrasi besar-besaran oleh koalisi masyarakat sipil pro demokrasi reaksi yang dilakukan oleh pihak junta adalah dengan kekerasan. Rezim junta tidak segan untuk menindak keras berbagai tindakan yang mereka anggap berbahaya dan mengacaukan stabilitas nasional, hal ini berimbas pada kebebasan masyarakat yang terancam. Berbagai tindakan opresif yang berindikasi melanggar HAM terjadi, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan secara terstruktur hingga pembakaran rumah dan infrastruktur umum. Rezim junta saat ini juga

sedang bertikai melawan kelompok milisi dari berbagai kelompok etnis minoritas yang ada di Myanmar. Kelompok etnis minoritas tersebut sudah lama di presekusi oleh militer, akibatnya banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Rezim junta militer seperti militer Myanmar memang kerap kali melakukan tindakan opresif, hal itu dilakukan guna memastikan keadaan sosial dan politik stabil, dan dengan keadaan tersebut akan mendorong masyarakat untuk menyerahkan hak-haknya kepada rezim (Aprita & Hasyim, 2020).

Militer Myanmar (Tatmadaw) sudah tak asing dengan berbagai tindakan pelanggaran HAM. Militer Myanmar memiliki banyak catatan hitam dalam kasus pelanggaran HAM sejak negara tersebut meraih kemerdekaan. Salah satunya pada tahun 2017 militer Myanmar mendapat kecaman dari dunia internasional karena melakukan genosida secara terstruktur terhadap etnis Rohingya. Etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam tersebut di presekusi oleh masyarakat setempat dengan dukungan militer Myanmar yang mengakibatkan terusirnya etnis Rohinya dari tempat mereka tinggal. Merujuk pernyataan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB salah satu organisasi tinggi di bawah naungan PBB yang khusus memonitori berbagai tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di dunia menyatakan telah terjadi tindakan pembersihan etnis oleh Militer Myanmar terhadap etnis rohinya, upaya tersebut meliputi penculikan, pembakaran properti, pemerkosaan, dan eksekusi massal (OHCHR, 2017).

Situasi yang sedang terjadi di Myanmar membuat ASEAN dituntut untuk berperan lebih degan segera mengambil kebijakan yang konkret walaupun dengan kapasitas yang sangat terbatas. Hal ini karena ASEAN tersandera oleh doktrin dan prinsip tidak saling mengintervensi dalam urusan internal masing-masing negara yang harus dihormati (Sundari, 2021). Sikap serta kebijakan luar negeri ASEAN terhadap permasalahan yang terjadi di Myanmar sangat dibutuhkan, walaupun jika dilihat secara garis besar ASEAN dalam posisi sulit untuk menentukan kebijakan karena prinsip-prinsip dan nilai yang ada merupakan suatu pondasi kuat dan mengikat. Secara garis besar prinsip-prinsip dan nilai dasar ASEAN memiliki makna seperti saling menghormati, bertindak secara positif, damai, terbuka dan selalu menjunjung tinggi hukum internasional, namun ketika dihadapkan dengan sebuah isu internal beberapa nilai yang terkandung di dalam prinsip-prinsip dasar ASEAN justru menjadi seperti kutub magnet yang berlawanan. Melihat dari apa yang terjadi di Myanmar saat ini prinsip-prinsip untuk saling menghormati dengan menjunjung tinggi hukum internasional pun menjadi tidak cocok.

Kritik dan tuntutan untuk mengevaluasi prinsip *non-interference* pun mulai bermunculan karena dianggap tidak efektif dalam mencegah berbagai isu permasalahan yang terjadi. Kritik dilontarkan karena ASEAN dianggap terlihat baik dalam peraturan tetapi buruk dalam implementasinya *good on papers but lack of implementation* (Wakhidah & Mas'oe, 2014). Sudah saatnya ASEAN dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip makro pada

langkah-langkah mikro dalam kebijakannya, karena ukuran keberhasilan suatu organisasi internasional dilihat dari semakin tingginya aksi-aksi nyata untuk membuat negara anggotanya stabil dan sejahtera. ASEAN harus merefleksikan diri pada cita-cita awal pembentukannya yaitu semangat persaudaran dan keharmonisan guna menjadikan kawasan Asia Tenggara yang stabil serta sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dan menuangkan kajian dalam sebuah karya ilmiah berbentuk penelitian skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Prinsip *Non-Interference* Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca Kudeta Oleh Junta Militer”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh prinsip *non-interference* terhadap peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Myanmar pasca kudeta oleh junta militer?
2. Bagaimana mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM di ASEAN?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pelaksanaan prinsip *non-interference* terhadap peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara.
2. Untuk mengetahui mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM di ASEAN.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan intelektual, pelajar, mahasiswa praktisi, akademisi, institusi dan masyarakat umum untuk memberikan informasi dan kontribusi serta referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memperjelas dan menyumbangkan pemikiran

terhadap isu yang diteliti khususnya pada Hukum Internasional secara menyeluruh.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi dibagi menjadi beberapa bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang konstruksi skripsi terkait penerapan prinsip *non-interference* terhadap peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM pasca kudeta oleh junta militer Myanmar secara keseluruhan serta tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan secara keseluruhan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penerapan prinsip *non-interference* terhadap peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM pasca kudeta oleh junta militer Myanmar serta uraian-uraian tentang informasi umum atau dasar mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel penelitian, yang isinya berupa tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan

penyusunan penelitian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka sesuai tema yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang didapat dari hasil penelitian. tentang bagaimana penerapan prinsip *non-interference* terhadap peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM pasca kudeta oleh junta militer Myanmar

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian terkait penerapan prinsip *non-interference* terhadap peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM pasca kudeta oleh junta militer Myanmar serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memaparkan kesimpulan penelitian dan saran serta rekomendasi bermanfaat terkait pengaruh penerapan prinsip *non-interference* terhadap peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM pasca kudeta oleh junta militer Myanmar.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip *non-interference* yang selama ini dipegang teguh oleh ASEAN selalu menjadi acuan dalam berbagai pengambilan kebijakan, disamping dari prinsip-prinsip lain seperti, prinsip saling menghormati, prinsip konsensus, prinsip perdamaian dan prinsip-prinsip lainnya. Harus diakui selama ini penerapan prinsip *non-interference* sedikit banyak telah memberi kontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Namun penerapan prinsip *non-interference* juga menjadi salah satu batu sandungan bagi ASEAN, salah satunya mengenai kasus pelanggaran HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN menjadi bukti nyata bagaimana prinsip tersebut justru menjadi penghalang bagi ASEAN untuk berperan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Perlunya perubahan pendekatan terkait prinsip *non-interference*, khususnya dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM.
2. AICHR sejak terbentuk beberapa kali menemui kendala dalam menangani kasus pelanggaran HAM di ASEAN, salah satu alasannya adanya prinsip *non-interference* di ASEAN serta jenis sistem politik negara anggota yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri, jenis sistem politik adalah jaminan berlakunya penegakan HAM secara maksimal.

Pelanggaran HAM dan kudeta yang terjadi di Myanmar menjadi bukti tidak maksimalnya kinerja AICHR. Tentunya AICHR sebagai lembaga yang mempromosikan HAM di kawasan Asia Tenggara dituntut untuk mampu mengatasi berbagai ancaman terhadap HAM. Namun AICHR sering kali pada posisi sulit karena adanya perbedaan pandangan dari negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dikarenakan negara anggota ASEAN menekankan partisipasi terhadap pengambilan keputusan serta menghindari konfrontasi langsung. Disisi lain AICHR tetap melakukan serangkaian strategi untuk lebih mendalami permasalahan HAM yang terjadi di Myanmar. Seperti mengadakan pertemuan terkait dengan perlindungan HAM. Jika dilihat dari sudut pandang negara-negara anggota ASEAN yang cenderung lebih mementingkan keamanan nasional sehingga tidak ada ruang khusus untuk berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi di negara anggota lainnya.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan prinsip *non-interference* ASEAN harus mulai melakukan perubahan, hal ini sesuai dengan berubahnya sudut pandang terhadap prinsip non-intervensi di dunia yang sekarang mengedepankan penegakkan HAM. ASEAN harus menyesuaikan

pandangan terhadap prinsip non-intervensi sesuai dengan norma-norma global.

2. Peran yang dilakukan AICHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Myanmar menunjukkan bahwa peran kedaulatan negara masih sangat kuat di Asia Tenggara. Sesuai kesimpulan di atas tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perlu adanya penyesuaian kembali dari prinsip *non-interference* agar lembaga seperti AICHR dapat leluasa dalam kinerjanya. Penyesuaian ini dinilai sangat perlu untuk memandang nilai HAM secara universal yang artinya tanggungjawab dalam menegakkan ada di seluruh elemen masyarakat internasional dan regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizawa, N. (2019). Beyond the Non-Interference Dilemma: The Indonesian Initiative on ASEAN Charter, Nargis Crisis and Regionalism. *Australian Journal of Politics and History*, 65(3), 412-429. <https://doi.org/10.1111/ajph.12590>
- ASEAN. (2016). *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Retrived 2 November 2023 from ASEAN website: <https://asean.org/treatyamity-cooperation-southeast-asia>.
- ASEAN. (2010). *The ASEAN Charter*, Retrived 2 November 2023, from ASEAN website: asean.org/wp/content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf.
- Agung, D. H. (2018). *Tragedi Santa Cruz Dan Sejarah Kekerasan Indonesia Di Timor Timur*, Retrived 2 November 2023, from Tirto.id website: <https://tirto.id/tragedi-santa-cruz-dan-sejarah-kekerasan-indonesia-di-timor-leste-b4FM>
- Bunte.M, (2015). Institutionalising Military Rule in Burma/Myanmar: External and Internal Factors. *Friederich-Alexander-University of Erlangen Nuremburg*.
- Christmas, S.K., & Setiyono, J. (2019). Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 308-321. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.308-321>.
- Clapham, A. (2006). Human rights obligations of non-state actors in conflict situations. *International Review of the Red Cross*, 88(863), 491–523. <https://doi.org/10.1017/S1816383106000658>
- Darmadi, H, (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. Bandung: Alfabet
- Human Right Watch (2024). *Myanmar: Military Abuses Against Civilians Intensify*. Retrived 31 Januari 2024 from HRW website: <https://www.hrw.org/news/2024/01/30/myanmar-military-abuses-against-civilians-intensify>.

- Internastional Committee of the Red Cross. (2023), *What is International Humanitarian Law*, Retrived 3 November 2023, from ICRC website: www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
- Marzuki, M, P, (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, J, L (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada karya.
- Mahdi, M (2023). *Utusan Khusus PBB Ungkapkan Pelanggaran HAM Sistematis oleh Junta Myanmar* 2 November 2023, from <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/03/17/utusan-khusus-pbb-temukan-pelanggaran-ham-sistematis-oleh-junta-myanmar>.
- Namang, R, Negara Dan Warga Negara Prespektif Aristoteles, *Universitas Diponegoro*, jurnal ilmiah dinamika sosial 4 (2) 2020.
- Noor, J. 2011, *Metode penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwanto, H (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional, *Mimbar Hukum FH Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 156-157, 10.22146/jmh.16252.
- Riyanto. (2012). Kedaulatan Hukum Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional, *Fakultan Hukum UGM*, Yustisia Vol. 1 No. 3 September-Desember 2012.
- Reuters (2018). *Erasing the Rohingya No Point return*. Retrived 2 November 2023 from Reuters Website: <https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rohingya-return/>
- Restu, D. (2019). *Pembantaian Sistematis Etnis Muslim Rohingya*, retrived 2 November 2023, from <https://tirto.id/pembantaian-sistematis-terhadap-muslim-rohingya-cBZS>.
- Serlika, A, et.al (2012). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Starke, J. G., Bambang, S. (2012). *Pengantar Hukum Internasional*. J. G Starke, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sundari, Rio., Rendy, Sary.P., Venita, Dian. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan di Myanmar, *Jurnal Niara*, 14 (1), 177-187, doi.org/10.31849/niara.v14i1.
- The Jakarta Post (2021). *ASEAN summit on Myanmar crisis likely this month*. Retrived 2 November 2023 from The Jakarta Post website: <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/04/15/asean-summit-on-myanmar-crisis-likely-this-month.html>
- Unardjan, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Grafindo.
- Wanandi, J (1996), *Tatanan Regional Baru di Asia Pasifik*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Wakhidah & Mas'oeed, (2014), Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar. *Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Global Political Studies Journal Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2021, DOI 10.34010/gpsjournal.v5i2
- Zahratunisa R., & Maburrah (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar, *Global Political Studies Journal*, 5(2), 125, 10.34010/gpsjournal.v5i2.
- Zohrahayaty, Husna, Asmaul (2019). *Karakteristik penelitian ilmu komputer*, Yogyakarta: Deepublish.